RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

“PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG KINERJA FUNGSI KEUANGAN DI POLDA KALIMANTAN TENGAH”

DISUSUN OLEH:

NAMA : OK AZHAR, SE., M.A.P
NO SIS : 20250807010225
INSTANSI : BIDKEU POLDA KALTENG

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXIX
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI
BANDUNG
2025

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial inilah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tugas negara untuk menjalankan isi dari UUD tersebut salah satunya adalah negara berkewajiban untuk mencerdaskan warga negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang layak dan memadai kepada masyarakatnya. Secara umum negara dituntut harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Guna mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu perangkat serta sarana dan prasarana yang salah satu sarana tersebut adalah keuangan negara. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lembaga POLRI sebagai salahsatu alat penyelenggara Negara Republik Indonesia yang bertujuan mengayomi serta melindungi masyarakat harus dimampukan untuk dapat mengelola Keuangan Negara sampai pada tingkat Lembaga khususnya di bidang keuangan Polda di seluruh Indonesia. Dalam rangka peningkatan profesional di bidang keuangan maka ditempuh melalui pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) dimana Pendidikan tersebut mampu memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam pengurusan keuangan Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara adalah menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Profesionalisme Sumber Daya Manusia di bidang keuangan sangatlah penting di era zaman saat ini, harus mampu meliputi kombinasi pengetahuan teknologi (data *science*, pemrograman, dan *software*

keuangan). Pada era kepemerintahaan saat ini sangatlah perlu penguatan dari segala aspek termasuk aspek Sumber Daya Manusia. Hal ini tertuang dalam Asta Cita yaitu Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang berkualitas mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan infratstruktur. Selain itu menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi.

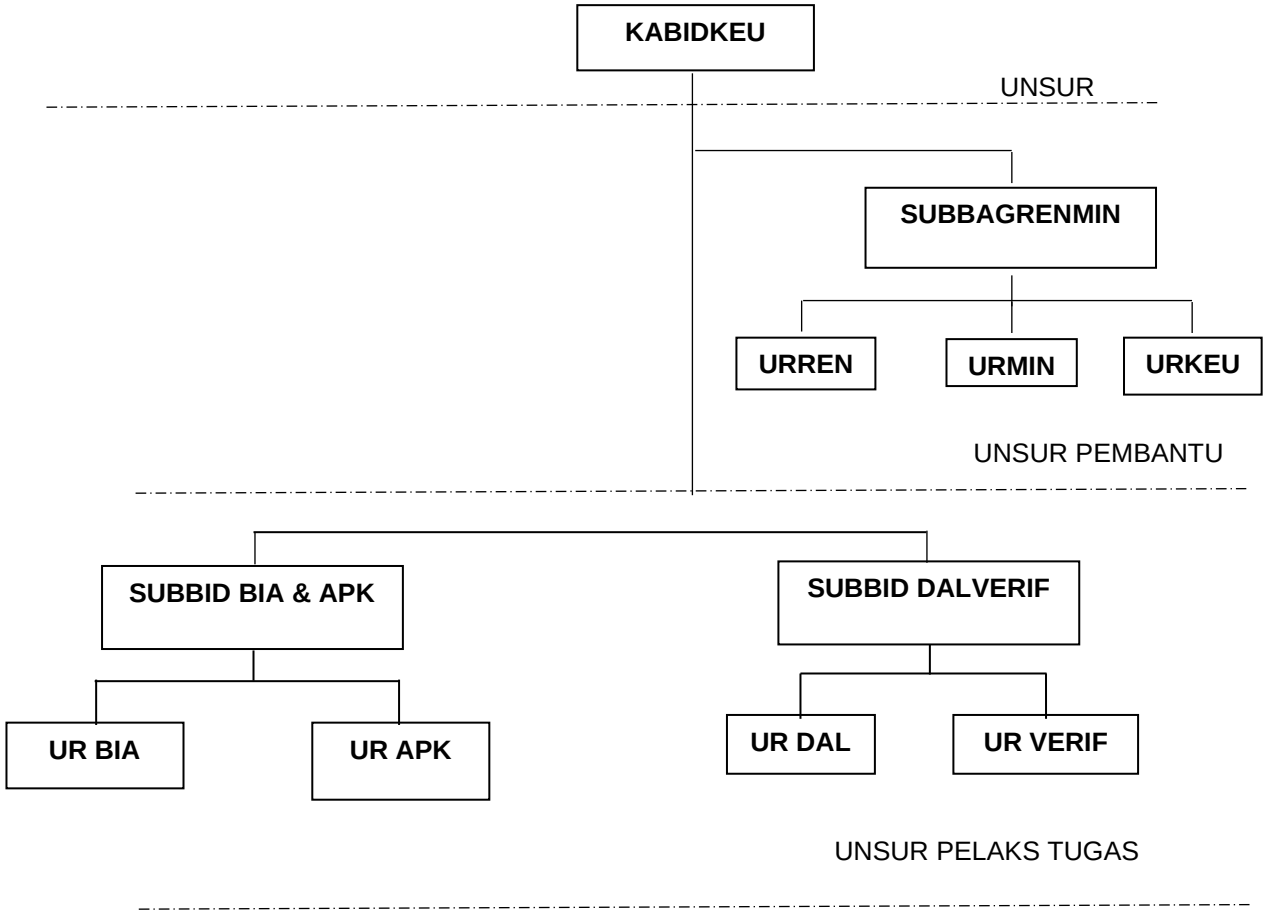
Area lingkup Fungsi Keuangan memiliki mekanisme susunan organisasi yang tertuang dalam Peraturan KAPOLRI no. 05 tahun 2022 tentang PERWABKEU di Lingkungan POLRI. Beberapa pasal menyebutkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pelaksanaanya dapat didelegasikan kepada Pejabat yang berwenang dengan ketentuan yaitu pada Satuan Kerja di MABES POLRI pengangkatan Kepala Satuan kerja bidang Keuangan diangkat berdasarkan rekomendasi Kepala Pusat Keuangan POLRI. Pada Satuan kerja kewilayahan Bidang Keuangan diangkat oleh Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) atas rekomendasi Kepala Bidang Keuangan.

PERKAP 05 tahun 2022 tentang PERWABKEU DILINGKUNGAN POLRI Pasal 44 ayat 1 (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diangkat oleh Kapolri yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan: (a) pada Satker Mabes Polri, diangkat oleh Kepala Satuan Kerja atas rekomendasi Kepala Pusat Keuangan Polri; dan (b) pada Satker kewilayahan, diangkat oleh Kepala Kepolisian Daerah atas rekomendasi Kepala Bidang Keuangan. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Polda Kalteng sangat diperlukan upaya penguatan Kapasitas Personil. Karena masih banyak Personil di Satker Bidang Keuangan belum memiliki kemampuan menjalankan fungsi keuangan dengan baik. Maka dari itu penting dilakukan pembekalan kemampuan keuangan bagi setiap personil satuan kerja bidang keuangan melalui Peningkatan Kapasitas keuangan Sumber daya Manusia (SDM) guna mendukung Fungsi Keuangan di Polda Kalteng.

Berikut dibawah ini tergambar jelas tentang struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Kalteng.

Gambar I

STRUKTUR ORGANISASI BIDKEU POLDA KALIMANTAN TENGAH



Bidang Keuangan Organisasi Dan Tata Kerja

1. Tugas, dan Fungsi:

 Bidang Keuangan bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta pembinaan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidkeu menyelenggarakan fungsi:

 a) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

b) pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;
c) pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d) pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.

Subbiddalverif bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalverif menyelenggarakan fungsi:

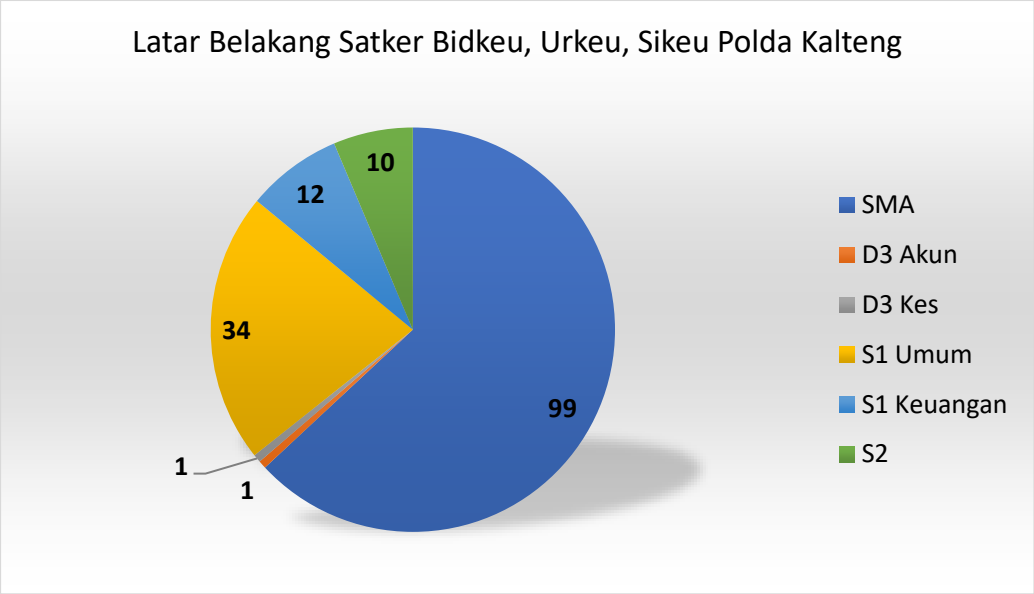
a) pengendalian, pengawasan, serta analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;
b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana APBN dan non APBN;
c) pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban dana APBN dan Non APBN.
d) pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban dana APBN dan Non APBN;
e) penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan Polda;
f) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu; dan
g) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana BLU Rumkit Bhayangkara.

Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalverif dibantu oleh:

a) Urdal, bertugas menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b) Urverif, bertugas menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan.

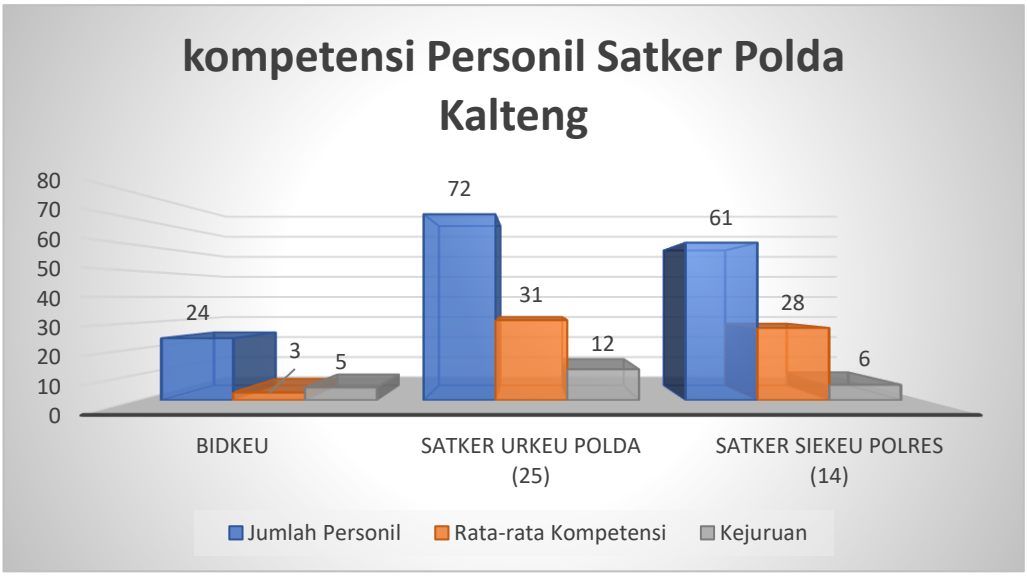
Pada gambar II dibawah ini menggambarkan latar belakang Personil pada bidang keuangan di Jajaran Satuan Kerja Polda Kalimantan Tengah. Dari diagram tersebut mencerminkan masih banyak personil yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan (SMA 99, 63%) dari jumlah personil bidang keuangan sebayak 157 personil di seluruh Jajaran Satuan Polda Kalteng.

Gambar II
(Diagram Pie)
Latar Belakang Pendidikan terakhir Personil Bidang Keuangan Satuan Kerja Polda kalteng



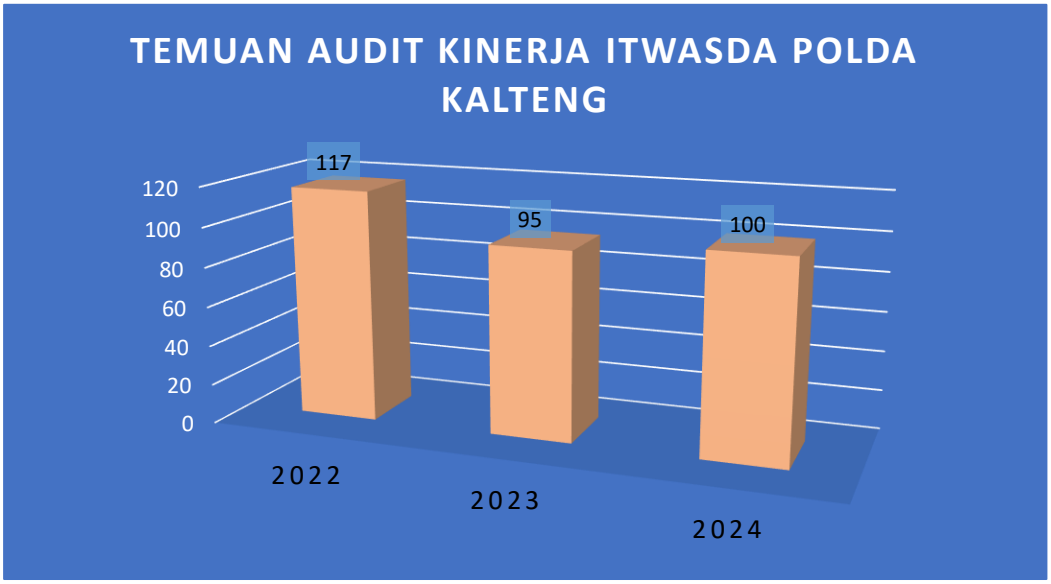
Selain itu pada gambar III dibawah mencerminkan juga terkait dengan kompetensi personil di bidang keuangan Polda Kalteng. Dari gambar terbagi menjadi 2 bagian yang harus dimiliki fungsi keuangan yaitu Pendidikan Kejuruan dan Kompetensi (sertifikasi) bidang keuangan. Terinformasi secara jelas bahwa pada bidang keuangan Polda Kalteng baru ada 16 personil dari 24 orang yang memiliki kompetensi di bidang keuangan. Begitu juga di jajaran personil (siekeu) Satker Polda Kalteng (25 satker) baru ada 43 personil yang memiliki kompetensi dari 72 personil. Di jajaran Satker Polres Polda Kalteng (14 Satker) baru ada 34 personil yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dari 61 total personil.

Gambar III
Berdasarkan Kompetensi Personil Bidang Keuangan di Jajaran Satker Polda Kalteng



Gambar IV dibawah ini diketahui selama 3 tahun terakhir ada teridentifikasi temuan audit Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA) terhadap kinerja bidang keuangan Polda Kalteng. Hal ini dapat menggambarkan situasi kinerja yang masih memiliki masalah terkait fungsi keuangan walaupun temuan tersebut ada penuruan antar tahun 2022 dan 2023, namun ditahun 2024 terjadi kenaikan temuan kasus audit tersebut.

Gambar IV
Berdasarkan temuan Audit Kinerja Polda Kalteng



Berdasarkan dari uraian diatas maka diperlukan terobosan untuk Peningkatan Kapasitas Keuangan Personil dalam meningkatkan pegetahuan tentang keuangan agar meningkatnya kinerja SDM sebagai fungsi keuangan diseluruh Jajaran Satker Bidang Keuangan Polda Kalteng.

B. Tujuan Proyek Perubahan

Dalam mensukseskan proyek perubahan ini sangat perlu peran jajaran pimpinan Polda Kalteng untuk turut serta dalam mewujudkan upaya Peningkatan kemampuan pengetahuan keuangan personil agar memiliki kemampuan memahami, mengelola dan menganalisis serta mampu *problem solving* guna mendukung fungsi keuangan di Jajaran satuan kerja Bidang Keuangan Polda Kalteng.

Adapun sebagai tujuan dalam mengimplementasi Proyek Perubahan ini dituangkan dalam setiap waktu implementasi kegiatan yaitu:

1) Tujuan Jangka Pendek 60 Hari

a. Memiliki buku Saku Pintar tentang keuangan, sebagai pegangan bagi setiap personil keuangan;
b. Meningkatkan pengetahuan Personil melalui pelatihan Literasi Keuangan diseluruh jajaran satuan kerja Polda Kalteng;
c. Terbentuknya mentor internal (senior personel) sebagai konsultan bidang keuangan di Polda Kalteng;
d. Terlaksananya secara periodik dalam melakukan Bimtek (Luring/Daring) untuk konsultasi terkait permasalahan yang ada di bidang keuangan.

2) Tujuan Jangka Menengah

a. Terlaksananya secara periodik mentoring analisis bidang keuangan (pendampingan Personil) diseluruh jajaran Satuan Kerja Polda Kalteng;
b. Menurunnya tingkat temuan kasus masalah di bidang keuangan terhadap hasil audit Inspektorat Pengawasan Daerah.

3) Tujuan Jangka Panjang

a. Terwujudnya peningkatan kemampuan pengelola keuangan bagi Personil di jajaran Satuan Kerja Polda Kalteng;

b. Adanya penambahan Personil sesuai Latar Belakang Pendidkan keuangan di setiap jajaran Satuan Kerja Polda Kalteng.

Dibawah Tabel V ini menerangkan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mempersiapkan Aksi Proyek Perubahan.

Tabel V
Rencana Kegiatan Tujuan Aksi Perubahan tahun 2025

No.	Nama Kegiatan	*Output* Kegiatan	*Evindance product*	60 hari (minggu)							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	TUJUAN JANGKA PENDEK										
1	Membentuk Tim Efektif	-	-	√							
2	Menyusun Modul (Materi Keuangan) Pelatihan dan TOR kegiatan		-	√	√	√					
3	Membuat Buku Saku Pintar		-		√	√	√				
4	Menyusun jadwal, instrument *pre-test* dan *post test*	-					√	√			
5	Membuat STR untuk mengikuti Kegiatan pelatihan	-						√			
6	Pembentukan mentor internal (senior personel) sebagai evaluator	-							√		
7	Bimtek Luring dan Daring (webminar)	-								√	√
	TUJUAN JANGKA MENENGAH										
1	Analisis mentoring	-	-								
2	Video *E-learing* fungsi keuangan	-	-								

	berkerjasama dengan *Stakeholders*										
3	Pendampingan junior oleh mentor										
	Branding Fungsi Keuangan (regenerasi & transfer pengetahuan).										
	TUJUAN JANGKA PANJANG										
1	Terintegrasi ke dalam program Bidkeu Polda Kalteng.	-	-								
2	Rutin mengikuti Dikjur Keuangan dan kompetensi sertifikasi		-								
	Latar Penambahan Personil sesuai Belakang Pendidkan keuangan		-								

C. Nilai Tambah bagi Organisasi:

1. Meningkatnya kemampuan kinerja Personil melalui pengetahuan tentang Keuangan dalam menjalankan fungsi keuangan di jajaran satuan kerja Polda Kalteng;
2. Memiliki tata kelola Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan di jajaran satuan kerja Polda Kalteng;
3. Menambah pengetahuan Personil tentang keuangan selain peningkatan kemampuan melalui Pendidikan Kejuruan dan Kompetensi.

D. Kemanfaatan Proyek Perubahan

Dalam melaksanakan proyek perubahan ini tentu akan memiliki manfaat yang nyata, adapun manfaat tersebut berguna bagi:

1) Manfaat untuk Institusi Polda Kalteng

a) Memudahkan setiap personil dalam menjalankan fungsi keuangan secara efektif dan efisien di bidang keuangan jajaran satuan kerja keuangan Polda Kalteng;

b) memperkuat integritas Personil bidang keuangan dalam menjalankan sebagai fungsi keuangan Polda Kalteng;
c) Sebagai bagian dari *warning system* untuk meminimalisir temuan audit inspektorat pengawasan Daerah di bidang keuangan Polda Kalteng.

2) Manfaat bagi Bidang Keuangan

a) Meningkatkan kinerja personil bidang keuangan agar lebih efektif dan efisien serta memiliki integritas diri sebagai fungsi keuangan di jajaran Polda Kalteng;
b) Terpetakannya tata kelola Sumber Daya Manusia di bidang keuangan untuk menentukan arah pengembangan kualitas personil melalui pendidikan kejuruan dan kompetansi sebagai fungsi keuangan di Polda Kalteng;

3) Manfaat bagi Personil

Meningkatkan kemampuan personil dalam bidang keuangan serta memiliki integritas diri yang bertanggung jawab dan profesional di bidangnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam melaksanakan aksi pada proyek perubahan melalui “Peningkatan kemampuan pengelola keuangan untuk peningkatan kinerja fungsi keuangan Polda Kalteng” yaitu:

1. Berupaya melakukan langkah awal dalam pemberian pengetahuan dibidang Keuangan kepada setiap personil keuangan guna mendukung kinerja fungsi keuangan di seluruh jajaran satuan kerja Polda Kalteng;
2. Melaksanakan upaya pencegahan awal dari setiap temuan audit inspektorat pengawasan daerah bagian fungsi keuangan Polda Kalteng;
3. Peran para *stakeholder* sebagai wadah koordinasi, komunikasi maupun mitra bersama sangat memberikan pengaruh besar dalam upaya meningkatkan kinerja personil sebagai fungsi keuangan di jajaran Polda Kalteng;

4. Melalui terbentuknya “**GIAT DAYAKU” yaitu *Strategi Penguatan Sumber daya Keuangan*** menjadi slogan kekuatan untuk memiliki integritas diri di bidang keuangan di Jajaran Polda Kalteng.

2. INOVASI DAN OUTPUT PROYEK PERUBAHAN

A. Inovasi Proyek Perubahan

Adapun yang menjadi inovasi dalam proyek aksi perubahan ini yaitu adanya terobosan untuk meningkatkan kinerja SDM keuangan melalui upaya peningkatan pengetahuan Personil agar memiliki kemampuan memahami, mengelola dan menganalisis serta mampu *problem solving* guna mendukung fungsi keuangan di Jajaran Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Kalteng.

B. Output Proyek Perubahan

1) Meningkatnya pengetahuan Personil pada fungsi keuangan satuan kerja Polda Kalteng;
2) Personil memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan fungsi keuangan secara efektif dan efisien;
3) Personil memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dalam bidang keuangan;
4) Meminimalisir temuan Inspektorat Pengawasan Daerah pada fungsi keuangan Polda Kalteng.

3. TATA KELOLA SUMBER DAYA

Didalam melaksanakan proyek perubahan sangat diperlukan tim yang kuat dan solid yang dapat bekerjasama agar tujuan proyek dapat sukses dan berjalan dengan baik. dalam tim proyek perubahan ini tidak hanya semerta-merta berfungsi membantu melaksanakan setiap rancangan kegiatan yang ada akan tetapi terdiri dari beberapa tim sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Aksi proyek perubahan ini akan dilaksanakan oleh **Tim Efektif** yang terdiri dari Sponsor/Mentor, *Project Leader, Coach*, dan Kelompok Kerja Implementasi (PEKA).

Adapun uraian tugas dan peran dalam tim efektif dalam tata kelola sumber daya proyek perubahan ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Mentor (Kabidkeu Polda Kalteng).

1. Memberikan persetujuan Proyek Perubahan agar dapat dijalankan;
2. Membimbing dan mengarahkan *Project Leader* terkait dengan aksi perubahan yang sudah menjadi Kebijakan Pimpinan;
3. Memberikan motivasi dan masukan untuk penyempurnaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan monitoring dan pengendalian perkembangan setiap tahapan pelaksanaan aksi perubahan;
5. Melaporkan perkembangan aksi perubahan yang sudah menjadi kebijakan kepada Pimpinan (Kapolda).

B. *Coach LAN*

1. Memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, serta saran dan masukan terhadap rancangan dan implementasi aksi perubahan dilaksanakan;
2. Memantau perkembangan kegiatan aksi perubahan setiap kemajuan aksi perubahan;
3. Memberikan *feedback*/masukan terhadap setiap laporan perkembangan aksi perubahan yang disampaikan;
4. Saling berkoordinasi dengan Mentor terhadap perubahan yang dapat terjadi secara signifikan terutama yang dapat menghambat kemajuan dari aksi proyek perubahan ini.

C. *Project Leader* (Kasubdit Dalverif)

1. Bertanggungjawab dan menjadi tugas atas terselenggaranya setiap kegiatan dalam aksi proyek perubahan;
2. Memimpin jalannya proyek perubahan mulai dari perencanaan, sekaligus membentuk Tim PEKA (Pelaksana Kegiatan) serta mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan setiap kegiatan;
3. Melakukan komunikasi dan membuat kesepakataan dengan *Stakeholders*;

4. Memberikan laporan perkembangan (Evaluasi dan monitoring) setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan serta meminta petunjuk/bimbingan serta arahan dari mentor dan *Coach*;
5. Memberikan arahan serta petunjuk maupun strategi kepada Tim PEKA setiap menjalankan kegiatan pada aksi proyek perubahan;
6. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.

D. Tim PEKA / Kelompok Kerja Kegiatan (Para Anggota Dalverif).

1. Bertanggungjawab untuk setiap pelaksanaan teknis kegiatan;
2. Membantu pelaksanaan setiap tahapan implementasi kegiatan yang telah direncanakan agar berjalan baik dan sukses;
3. Menghubungi/mengkonfirmasi kepesertaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
4. Melaporkan perkembangan/proses sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan kepada *project leader*.

4. PEMETAAN *STAKEHOLDERS*

Dalam melaksanakan aksi proyek perubahan, sangat diperlukan setiap individu ataupun lembaga yang turut mendukung atau memiliki pengaruh dalam mensukseskan proyek perubahan ini. Maka dari itu *Stakeholders* terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung berperan terhadap dampak keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini. Adapun identifikasi *Stakeholders* pada proyek perubahan ini yaitu terbagi dalam 2 bagian yaitu:

1) Internal.

b. KAPOLDA;
c. KABIDKEU Polda Kalteng;
d. Satker Polda Kalteng;
e. Satker Polres Polda Kalteng.

2) Eksternal.

a. Ditjen Perbendaharaan Prov Kalteng;
b. BPKP Prov Kalteng.

5. PENTAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Adapun yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan pada aksi proyek perubahan ini disesuaikan dengan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang yang telah menjadi bagian utama dalam proyek perubahan ini yaitu:

1) Tujuan Jangka Pendek (60 Hari)

a) Pembentukan Tim Efektif Aksi Proyek Perubahan;
b) Pembentukan mentor Internal (Senior personil) sebagai pembimbing/konsultasi (*evaluator*) Personil Bidkeu;
c) Menyusun Modul (materi Literasi) Pelatihan dan TOR kegiatan
d) Melakukan pemantapan penguatan materi Pelatihan dari draft Modul Pelatihan oleh tim Mentor yang telah dibentuk;
e) Menyusun jadwal kegiatan Pelatihan dan *instrument pre-test* dan *post-tes*t Pelatihan;
f) Menyusun dan membuat Buku Pintar;
g) Pelatihan Literasi Keuangan (pelaksanaan *Pre-test* dan *Post-test*);
h) Melakukan Bimtek Luring maupun Daring kepada setiap personil bidang keuangan yang ingin berkonsultasi atau memiliki kendala terhadap pelaporan keuangan.

2) Tujuan Jangka Menengah

a) Berjalannya secara periodik mentoring analisis (pendampingan) Personil Bidkeu di seluruh jajaran Satker Polda Kalteng;
b) Ada proses pembelajaran E-learing (Video peraga) fungsi keuangan bekerjasama dengan tim Mentor senior dan para *stakeholders*;
c) Menurunnya temuan audit Inspektorat Pengawas Daerah terhadap kinerja bidang keuangan Polda Kalteng.

3) Tujuan Jangka Panjang

a) Literasi Keuangan menjadi kegiatan rutin yang terintegrasi ke dalam program Bidkeu Polda Kalteng;

b) Rekomendasi Kabidkeu untuk setiap personil diutus mengikuti Pendidikan Kejuruan Keuangan dan kompetensi (sertifikasi) keuangan;

c) Sebagai instrument pengajuan untuk penambahan Personil bidang keuangan agar sesuai dengan Latar Belakang Pendidkan keuangan.

6. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan hal penting yang harus dipersiapkan untuk mengetahui dampak dan solusi dalam pelaksanaan aksi proyek perubahan. Pada gambar VI dibawah ini memetakan terkait manajemen risiko yang akan dihadapi selama pelaksanaan aksi proyek perubahan ini.

Gambar VI
Manajemen Risiko Proyek Aksi Perubahan

Risiko	Mitigasi
Keterbatasan Waktu Personel	- Jadwal pelatihan fleksibel (tatap muka & daring). - Sisipkan sesi dalam forum rutin (apel, rapat). - Materi E-learning mandiri.
Keterbatasan Narasumber Kompeten	- Gandeng Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng. - Praktisi senior internal sebagai *trainer*/Mentor. - *Knowledge sharing* antar satker.
Dukungan Anggaran Terbatas	- Mengoptimalkan anggaran Bidkeu Polda Kalteng. - Kerja sama dengan Kemenkeu/BPKP.

Resistensi terhadap Perubahan	- Reward: penghargaan kompetensi. - Teladan pimpinan langsung terlibat. - Sosialisasi konsisten (STR, rapat, komunikasi).
Keberlanjutan Program	- Bentuk tim mentor internal. - Jadikan pelatihan agenda rutin tahunan. - Sistem monitoring & evaluasi digital.

7. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM PROYEK PERUBAHAN

a. Mampu menjadi evaluator dan mentor dalam mengimplementasikan fungsi keuangan;
b. Mampu menjadi pemandu pembelajaran kepada junior sebagai bentuk regenerasi disetiap bagian fungsi keuangan.

8. PENUTUP

Polda Kalteng perlu memperkuat kemampuan pengelola bidang keuangan, Karena masih banyak personel yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Proyek ini difokuskan pada Peningkatan kemampuan pengelola keuangan agar seluruh personel keuangan mampu menjalankan fungsi keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui Rencana Proyek Perubahan "*Peningkatan Kemampuan Pengelola keuangan dalam mendukung fungsi keuangan Polda kalteng*" ini semoga dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan dan di dukung oleh seluruh pimpinan Polda Kalteng dan LAN sebagai pengarah dan pembimbing dan secara umum didukung juga dari seluruh Jajaran Satuan kerja Bidang Keuangan Polda Kalteng.

9. DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Balai Pustaka, tahun 1991).

Badan Pusat Statistik Nasional, tahun 2010.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang *Susunan Tata Kerja Pada Tingkat kepolisian Daerah* (Jakarta, Polri, 2018).